



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PAGU INDIKATIF DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan desa serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, perlu menetapkan Pagu Indikatif Desa;

b. bahwa Pagu Indikatif Desa digunakan untuk mengalokasikan program/kegiatan pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada konsideran menimbang huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pagu Indikatif Desa dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D dan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 122-1/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PAGU INDIKATIF DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja;
9. Pagu Indikatif Desa yang selanjutnya disingkat PID adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran APBD yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program Perangkat Daerah yang berdimensi strategis kewilayahan;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
11. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPDA adalah sistem informasi yang dikelola oleh Bappeda untuk mengolah data perencanaan pembangunan.
12. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PID dimaksudkan untuk mendukung program percepatan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (2) PID bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara kabupaten dan desa;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
- d. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB III

PENENTUAN BESARNYA PAGU INDIKATIF DESA

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi PID bagi setiap desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi PID ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Program/kegiatan PID adalah program/kegiatan Perangkat Daerah atau yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa melalui mekanisme bantuan keuangan, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk pembangunan fisik/belanja fisik.
- (2) Program/kegiatan yang dialokasikan dalam PID disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (3) Nomenklatur program/kegiatan dalam PID ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa.
- (2) Usulan program/kegiatan PID yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (pembangunan fisik/belanja fisik) dimusyawarahkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, disepakati dan dituangkan dalam berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan program/kegiatan PID serta berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada camat.
- (4) Camat melaksanakan validasi usulan program/kegiatan PID sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran.
- (5) Camat dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program/kegiatan PID.
- (6) Hasil validasi usulan program/kegiatan PID dimasukkan dalam SIPPD dan dilaporkan kepada Bappeda.

Pasal 6

- (1) Usulan program/kegiatan PID diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Infrastruktur/Pertanian/Pendidikan/lainnya dan diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD.

- (2) Jenis program/kegiatan PID mengacu pada nomenklatur program pembangunan daerah, dengan alokasi minimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PERUBAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM PAGU INDIKATIF DESA

Pasal 7

- (1) Usulan program/kegiatan PID yang telah ditetapkan dalam RKPD namun belum menjadi ketetapan dalam APBD, dapat diubah jika:
- a. hasil verifikasi Perangkat Daerah atas kegiatan PID diperkirakan terjadi kendala teknis atau ketidaktercapaian output sebagaimana direncanakan; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pemerintah desa yang dilanjutkan dengan musyawarah desa memutuskan untuk dilakukannya perubahan usulan kegiatan PID dengan mempertimbangkan adanya bencana, resiko sosial serta pertimbangan khusus lainnya.
- (2) Perubahan usulan PID sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
- a. untuk perubahan usulan PID yang mendasar hasil verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
 1. Perangkat Daerah melakukan verifikasi lapangan dan melaksanakan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan terkait kendala teknis dalam rencana pelaksanaan kegiatan PID.
 2. Pembahasan dan hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.
 3. Kepala Desa menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a) Kertas Kerja PID yang berisi usulan perubahan kegiatan PID dengan disetujui Camat maupun Perangkat Daerah;
 - b) Berita Acara Musyawarah Desa yang menyepakati perubahan usulan kegiatan PID dengan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) Perwakilan tokoh masyarakat; dan/atau
 - 4) Kelompok penerima bantuan.
 4. Perangkat Daerah menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID dengan dilampiri Berita Acara Pembahasan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 5. Bupati memberikan persetujuan perubahan usulan PID atas pertimbangan TAPD.
 - b. Untuk perubahan usulan PID yang mendasar hasil evaluasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka:

1. Kepala Desa melakukan musyawarah desa dan membahas rencana usulan perubahan PID atas pertimbangan adanya bencana, resiko sosial serta pertimbangan khusus lainnya. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh:
 - a) Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Perwakilan tokoh masyarakat; dan/atau
 - d) Kelompok penerima bantuan.
2. Kepala Desa menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a) Kertas Kerja PID yang berisi usulan perubahan kegiatan PID dengan disetujui Camat maupun Perangkat Daerah;
 - b) Berita Acara Musyawarah Desa.
3. Bupati memberikan persetujuan perubahan usulan PID atas pertimbangan TAPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif Desa beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI JOMBANG,


NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Januari 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 3/E

